

JURNAL CAKRAWALA HUKUM

Gagasan dan Informasi Aktual Tentang Hukum

EKSISTENSI PEMILIK MEREK TIDAK TERDAFTAR DALAM SISTEM KONSTITUTIF

Tavinayati

PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA FIDUSIA DARI PEMBERI FIDUSIA BERITIKAD BURUK

Inggraeni Ongkowitz

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA *OUTSOURCHING* DALAM KAITAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM KONTRAK

Iwan Riswandie

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMILIK BARANG DENGAN PENGELOLA GUDANG DALAM SISTEM RESI GUDANG

Nur hikmah

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN (*TRUSTS INDENTURE AGREEMENT*) DALAM PENERBITAN OBLIGASI DI PASAR MODAL

Andri Koko Prabowo

EKSISTENSI & KEWENANGAN LEMBAGA PENUNJANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Zakiah

PENERAPAN PENGATURAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

M. Ananta Firdaus

JCH	Volume 2	Nomor 1	Halaman 1-158	Banjarmasin Januari 2013	ISSN 2089-7189
-----	----------	---------	------------------	-----------------------------	-------------------

Jurnal
CAKRAWALA HUKUM
 Gagasan dan Informasi Aktual Tentang Hukum



Pelindung

Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Lambung Mangkurat
 &

Ketua Program Magister Ilmu Hukum
 Universitas Lambung Mangkurat

Ketua Penyunting

Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.

Mitra Bestari

Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.
 Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
 Dr. Effendy, S.H., M.H.
 Dr. Karlie Hanafi Kalianda, S.H., M.H.
 Dr. H. Masdari Tasmin, S.H., M.H.

Penyunting Pelaksana

Zakiah, S.H., M.H.
 Rolly Muliazi, S.Ag., M.H.
 H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
 Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Administrasi

Zainal Arifin, S.Sos.
 Muhammad Eldy, A.Md.
 Khijratin Ni'mah, S.E.
 Elly Rachmawati, A.Md.

Redaksi

Program Studi Magister Ilmu Hukum
 Universitas Lambung Mangkurat
 Jl. Brigjen H. Hasan Basri
 Kayu Tangi Banjarmasin
 Kalimantan Selatan 70123
 Telp. (0511) 3305255-3306114
 Fax. (0511) 3305255
 email: pmih_unlam@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	iii
Dari Redaksi.....	v
EKSISTENSI PEMILIK MEREK TIDAK TERDAFTAR DALAM SISTEM KONSTITUTIF	
Tavinayati	1
PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA FIDUSIA DARI PEMBERI FIDUSIA BERITIKAD BURUK	
Inggraeni Ongkowijaya.....	21
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCHING DALAM KAITAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM KONTRAK	
Iwan Riswandie	49
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMILIK BARANG DENGAN PENGELOLA GUDANG DALAM SISTEM RESI GUDANG	
Nurhikmah.....	65
PERJANJIAN PERWALIAMANATAN (TRUSTS INDENTURE AGREEMENT) DALAM PENERBITAN OBLIGASI DI PASAR MODAL	
Andri Koko Prabowo	93
EKSISTENSI & KEWENANGAN LEMBAGA PENUNJANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	
Zakiah.....	119
PENERAPAN PENGATURAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	
M. Ananta Firdaus	137
Kisi Cakrawala	151
Biodata Penulis	159

Jurnal Cakrawala Hukum diterbitkan setiap caturwulan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sebagai sarana dalam menuangkan gagasan serta informasi aktual tentang hukum, redaksi, menerima naskah tentang hasil laporan penelitian dan analisis masalah hukum, sepanjang sejalan dengan misi Cakrawala Hukum. Naskah dikirim, minimal 25 halaman kuarto, diketik dengan spasi ganda, dalam bentuk cd dan cetak, Redaksi berhak menyunting naskah, dengan tidak menghilangkan substansi.

PENERAPAN PENGATURAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

M. Ananta Firdaus

ABSTRAK

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memberikan kesempatan yang luas kepada Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan ditingkat propinsi, terutama jika dikaitkan dengan pengembangan potensi di Provinsi Kalimantan Selatan, yang tentu saja harus selalu diharmonisasikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang tentang Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan, sehingga tujuan yang ingin dicapai yakni mensejahterakan rakyat Indonesia diharapkan tercapai.

Kata Kunci : *Penerapan, Pengaturan, Kewenangan, dan Penataan Ruang.*

PENDAHULUAN

Ruang merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara umum yang dapat tereksplorasi apabila pemanfaatannya melebihi daya dukungnya dan merupakan wadah di mana keseluruhan interaksi sosial dengan ekosistem berlangsung. Interaksi ini tidak selalu secara otomatis berlangsung secara seimbang dan saling menguntungkan berbagai pihak yang ada karena adanya perbedaan kemampuan dan kepentingan, sehingga perlu penataan dalam pemanfaatannya.

Ruang wilayah Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya alam, perlu ditingkatkan upaya pengelolannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat terjaga keberlanjutannya sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat. Pengelolaan tersebut diselenggarakan oleh pemerintah dan juga pemerintah daerah.

Penyelenggaraan oleh pemerintah daerah di sini merupakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengatur bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kecuali urusan-urusan yang ditentukan menjadi kewenangan pemerintah pusat, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah, permasalahan penataan ruang yang dihadapi pun semakin kompleks. Di sini diperlukan kebijakan dan strategi penataan ruang dan pengembangan wilayah yang mampu menjawab berbagai isu-isu ataupun permasalahan pembangunan yang berkembang dewasa ini. Adapun isu-isu strategis yang berkembang¹, antara lain :

Terjadinya konflik kepentingan antar sektor, seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya;

Penataan ruang belum berfungsi secara optimal dalam rangka mensinkronkan berbagai rencana dan program sektor di atas. Berbagai fenomena bencana seperti banjir, longsor dan kekeringan merupakan indikasi kuat terjadinya ketidakselarasan dalam pemanfaatan ruang antara manusia dengan alam, maupun antara kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan;

Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan karena inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan.

Menjawab kebutuhan akan penyelesaian permasalahan di atas, disusunlah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dimana negara menyelenggarakan penataan ruang, yaitu suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan dari wujud struktur ruang dan pola ruang.

Undang-undang ini menyebutkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan ruang wilayah bertujuan, antara lain mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan, mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya

1 Ernawi, Imam .S, *Kebijakan Penataan Ruang Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 Dalam Rangka Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum*, Disampaikan pada Mata Kuliah Umum Kedinasan Terpusat untuk Program Magister Angkatan 2008, Jakarta 2008, hal.2.

buatan dan mencegah lahirnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan fungsi ruang.

Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan potensi wilayahnya. Mulai julukan kota seribu sungai, kawasan hutannya, sumber daya alam berupa mineral dan batu bara hingga objek wisatanya. Beragam potensi yang memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat ini tentunya membutuhkan perencanaan tata ruang wilayah yang tepat dalam rangka mengarahkan pembangunan yang memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, memperhatikan kemampuan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu disusunlah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Peraturan ini menetapkan strategi pemanfaatan ruang wilayah, meliputi pengelolaan kawasan lindung dan budidaya, pengelolaan kawasan pedesaan dan perkotaan, pengembangan sistem dan prasarana wilayah dan pengembangan kawasan yang diprioritaskan.

PEMBAHASAN

Kewenangan Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintah. Yaitu dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 18 ayat (1), menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh undang-undang. Dimana masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.²

Dalam kaitannya dengan itu, maka otonomi daerah bisa dipahami sebagai pemberian kewenangan strategis kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya, termasuk dalam proses penyusunan, pengaturan dan pelaksanaan rencana tata ruang wilayahnya, agar diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masya-

² Pasal 18 ayat (2) UUD 1945.

rakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran, serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 (sebelum amandemen) memang tidak mengatur secara detail segala aspek menyangkut pemerintahan daerah, akan tetapi hanya mengatur pokok-pokoknya saja. Oleh karena itu, *the founding father* telah memformulasikan adanya pembagian urusan pemerintahan Negara Indonesia ke dalam bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keragaman yang tidak bisa dikelola dengan menerapkan paham sentralistik.⁴ Tetapi tentu tetap wilayah/bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan hal ini maka, Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki potensi dan sumber daya alam diwilayahnya yang melimpah, sehingga kepada pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala potensi dan sumber tersebut.

Karena itu pelaksanaan otonomi daerah dilihat sebagai wadah berkah bagi daerah-daerah. Dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah itu, daerah-daerah menjadi milik keleluasan dan kebebasan untuk mengatur dan mengelola dirinya sendiri. Otonomi bertitik tolak dari adanya hak dan wewenang untuk berprakarsa dan mengambil keputusan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya guna kepentingan masyarakatnya dengan jalan mengadakan berbagai peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi.⁵

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memberikan otonomi yang luas pada daerah, perlu adanya kejelasan dan sinkronisasi dalam penataan ruang. Hal ini dikarenakan hampir seluruh bidang kehidupan, pengelolaannya diserahkan kepada daerah (baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota), termasuk diantaranya pengaturan penataan ruang (Lihat Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Dalam berbagai pengaturan tentang pemerintahan daerah membuat peran kepala daerah sangat strategis, karena kepala daerah sangat penting dalam menunjukkan keberhasilan pembangunan daerahnya maupun pembangunan nasional pada umumnya, sebab pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerintahan nasional atau Negara, keberhasilan peme-

3 Lihat bagian menimbang Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

4 M. Satria. 2007. *Implementasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah Serta Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Hak Otonomi*. www.jurnal.unhalu.ac.id

5 *Ibid.*

rintahan Negara tergantung pada keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keberhasilan kepemimpinan di daerah menentukan kesuksesan kepemimpinan nasional.

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

Sehingga didalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur bab khusus mengenai pembagian urusan pemerintahan atau dengan kata lain adanya pengaturan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut. Hal ini terlihat dalam Bab III mengenai Pembagian Urusan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pasal 10 ayat (1), dimana Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah pusat yang ditetapkan oleh undang-undang.⁷

Berkaitan dengan hal ini maka sudah seharusnya pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan kewenangan yang sudah diberikan tersebut dapat memfungsikan kewenangannya secara optimal, agar kesejahteraan rakyat dan suksesnya pembangunan dapat dicapai.

Jika kita melihat dalam peraturan daerah No 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terlihat bahwa tujuan diadakannya peraturan daerah ini adalah untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.⁸

Dengan adanya peraturan daerah ini juga diharapkan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.⁹

Akan tetapi dalam perumusan dan pembuatan peraturan daerah ini ternyata diketemukan bahwa konsep pemerintahan yang dipakai adalah konsep pemerintahan daerah yang

6 Lihat pasal 1 angka 5 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

7 UU No 32 Tahun 2004 pasal 10 ayat (1) menyatakan: "*Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.*"

8 Lihat bagian menimbang Perda No 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Wilayah Provinsi Kal-Sel.

9 *Ibid.*

lama sehingga dipandang tidak sesuai dengan konsep otonomi daerah khususnya pasca terbitnya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang membawa konsekuensi munculnya kewenangan-kewenangan pemerintahan yang baru sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa terdapat pembagian kewenangan/urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Jika sebelumnya dalam Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pembagian urusan antara pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota tidak diatur secara jelas, yang ada adalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah saja. Namun tidak sampai kepada pembagian urusan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga rentan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan kebijakan yang diterapkan. Dalam undang-undang pemerintahan daerah yang baru kewenangan ini pun diperjelas. Dari hal ini terlihat bahwa hendaknya pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dapat menyesuaikan cakupan kewenangan yang diatur dalam peraturan daerah No 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan dengan kewenangan yang sudah diberikan oleh UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antarsektor, dan antar pemangku kepentingan.

Dengan berlakunya UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), maka UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang tidak berlaku lagi. Dalam penjelasannya UUPR mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Oleh karenanya dalam UUPR tersebut ditegaskan bahwa penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang

penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif.

Selain itu UUPR tersebut juga secara khusus mengamanatkan perlunya paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Selain itu, seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memberikan otonomi yang luas pada daerah, perlu adanya kejelasan dan sinkronisasi dalam penataan ruang. Hal ini dikarenakan hampir seluruh bidang kehidupan, pengelolaannya diserahkan kepada daerah (baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota), termasuk diantaranya pengaturan penataan ruang (Lihat Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Dalam Pasal 6 ayat (2) UUPR ditegaskan bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Adapun yang dimaksud dengan "komplementer" adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya.

Hal yang sama juga terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) UUPR yang menyebutkan bahwa rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud secara berhierarki yang terdiri atas:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Selain itu, sistem berjenjang/hierarki dalam penataan ruang juga tersirat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyebutkan bahwa pengaturan penataan ruang dilakukan melalui penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (2) menegaskan bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Artinya, penataan ruang yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, secara otomatis penataan ruang yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan penataan ruang dituangkan dalam bentuk UU dan Peraturan Pemerintah.

Agar sistem penataan ruang yang dilakukan oleh masing-masing tingkat pemerintahan terkoordinasi dan saling mengisi/melengkapi, UUPR telah membuat sistem pembinaan penataan ruang. Dalam Pasal 13 UUPR menyebutkan :

(1) Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang kepada Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.

(2) Pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang;

Penjelasan : Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada aparat pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, tentang substansi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang

- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
- d. pendidikan dan pelatihan;

Penjelasan : Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan, antara lain, untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang

- e. penelitian dan pengembangan;
- f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
- g. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
- h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Penjelasan : Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan, antara lain, untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang

- (3) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut kewenangannya masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Selain itu ditegaskan juga dalam pasal 22 UUPR bahwa yang harus diperhatikan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi adalah:

- (1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. pedoman bidang penataan ruang; dan
 - c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memperhatikan:
 - a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi;
 - b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi;
 - c. keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota;
 - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - f. rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan;
 - g. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - h. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Adapun mengenai apa saja yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Ditegaskan dalam pasal 23 yaitu:

- (1) Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
 - b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;
 - c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi;
 - d. penetapan kawasan strategis provinsi;

- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
 - a. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- (2) Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk:
- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;
 - d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor;
 - e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
 - f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - h. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
- (3) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara dan/atau wilayah provinsi yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah provinsi ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (6) Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.

Karena itu pengaturan lebih lanjut tentang penataan ruang wilayah provinsi diatur dalam peraturan daerah provinsi dan mengenai muatan, pedoman dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri, sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 ayat (1) dan (2) UUPR.

Seiring dengan hal tersebut maka di Provinsi Kalimantan Selatan berlaku Peraturan Daerah No 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Peraturan daerah ini mengamanatkan bahwa penataan ruang digunakan untuk mengarahkan pembangunan di propinsi Kalimantan Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah.

Dalam kurun waktu 10 tahun setelah peraturan daerah ini berlaku, dimana pastilah terjadi penambahan dan pergeseran rencana tata ruang yang sementara, maka seharusnya diperlukan penyesuaian terhadap peraturan daerah ini. Hal ini dapat terlihat dalam rencana tata ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah No 9 Tahun 2000 tersebut dimana terlihat banyaknya rencana wilayah dan kawasan yang berubah fungsi dengan semakin cepatnya wilayah perkembangan pembangunan yang ada di Propinsi Kalimantan Selatan, terlebih dengan besarnya potensi sumber daya alam yang ada di Kalimantan Selatan yang pasti akan semakin terus terjadi perubahan-perubahan terhadap alih fungsi wilayah atau kawasan dari yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut. Sehingga dengan adanya hal ini maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap peraturan daerah ini.

Ditambah dengan keberadaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 ini juga harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi terlebih dengan lahirnya UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan bahwa semua peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 78 ayat (4) huruf b UU Nomor 26 Tahun 2007 tersebut.

PENUTUP

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Desentralisasi) telah memberikan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan ditingkat propinsi, termasuk dalam hal ini urusan pemerintahan yang diklasifikasikan urusan wajib dan urusan pilihan yang terkait dengan pengembangan potensial di Provinsi Kalimantan Selatan, yang tentu saja harus selalu di harmonisasikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi seperti UU tentang Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan, sehingga tujuan yang ingin dicapai yakni mensejahterakan rakyat Indonesia diharapkan tercapai.

Dengan adanya penataan Ruang Wilayah Nasional maka diperlukan adanya kejelasan kewenangan pengaturan tata ruang pada semua tingkatan termasuk dalam pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi di Kalimantan Selatan. Dimana pada UU No. 26

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diamanatkan perlunya penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Hal ini yang seharusnya diikuti oleh Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan sebagai instansi vertikal dibawah pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atok, Kristianus, Lorensius AR & Paulus Flores. 1998. *Peran Serta Masyarakat Dalam Tata Ruang*. Cet. I Pembinaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kemasyarakatan. Jakarta: Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih.
- Andrew, Christina W. and Michiel S. de Vries. *High Expectation, Varying Outcomes: Decentralization and Participation in Brazil, Japan, Russia and Sweden*. <http://ras.sagepub.com/cgi/content/abstract/73/3/424>.
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budihardjo, Eko. 1995. *Pendekatan Sistem Dalam Tata Ruang dan Pembangunan Daerah untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press.
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSKK UGM.
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2003b. *Teladan dan Pantangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: PSKK UGM.
- Hasni. 2008. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*.
- Jayadinata, Johara T. 1992. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: ITB.
- Rondinelli, D.A., *Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries*. www.ras.sagepub.com.
- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan Antara Pemerintah pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Satria, M. 2007. *Implementasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah Serta Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Hak Otonomi*. www.jurnal.unhalu.ac.id
- Silalahi, Daud. 1992. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sunarno, Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugandha, D. 2006. *Akuntabilitas Versus Arogansi*. Harian Pikiran Rakyat, Bandung: tanggal 17 April 2006.

Soemantri, Koesnadi Hardja. 1994. *Hukum Tata Lingkungan*. Cet. XI. Edisi ke enam. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Yudhoyono, Bambang. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.